



**P U T U S A N**

Nomor 0205/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jawa Timur, 06 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok M RT.034 RW.029 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AKMAL, S.H adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AKMAL, SH & REKAN" berkedudukan hukum di Jalan HR. Suebrantas No. 44 Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 24/A&R/SK.Pa/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 058/SK/2020/PA.Tbh., tertanggal 24 Februari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jambi 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Alamat BLOK M RT.034 RW.012 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di luar Negeri maupun di dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 27 Februari 2020, dengan register Nomor 0205/Pdt.G/2020/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari jumat tanggal 11 April 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :103/25/IV/2014, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dengan Tergugat di BLOK M RT.034/RW.029. Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak di Asuh oleh Penggugat bernama ANAK, Perempuan, lahir di Blok M, Umur 5 Tahun.
3. Bahwa pada Awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak awal 2014 hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis lagi dikarenakan sering diwarnai dan terjadi Perselisihan serta Pertengkaran yang Penyebabnya adalah:
  - Tergugat tidak terbuka dengan persoalan pribadi Tergugat ke Penggugat.



- Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat.
  - Tergugat bersikap cuek dengan Penggugat.
4. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Bulan tanggal 12 Mei 2014, di Blok M RT.034/RW.029. Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dimana pada waktu itu tanpa alasan yang jelas Tergugat mengatakan "*Aku Pamit Mau Pergi Kerja*", dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat;
  5. Bahwa pada bulan September 2014 Penggugat pernah menelpon Tergugat dan Tergugat mengatakan *aku sudah dibatam dan jangan menelpon lagi tidak mau diganggu*, dan sampai saat Gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada kabar lagi dan No Hp Tergugat sudah tidak aktif lagi;
  6. Bahwa penggugat mencoba menemui keluarga Penggugat namun semua keluarga Penggugat juga sudah pindah tanpa kabar;
  7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014 sampai Gugatan ini diajukan dan sudah berpisah selama 6 Tahun lebih, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu kembali lagi. maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
  8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli Juli 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus Nomor : 24/A&R/SK.Pa/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 058/SK/2020/PA.Tbh., tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2020 Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan pada posita 3, bahwa awal tahun 2014 dimaksud adalah sejak beberapa hari setelah menikah pada bulan April 2014;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/25/IV/2014, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 21 April 2014, yang disertai dengan surat Keterangan, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Blok M RT.034 RW.012 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Enok pada akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Blok M RT.034 RW.029 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2014, mereka berselisih dan bertengkar disebabkan :
  - Tergugat kurang perhatian dan bersikap cuek serta tidak terbuka kepada Penggugat (tertutup);



- Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2014, karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin Lr. Stadion RT.004 RW.002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Enok pada akhir tahun 2014;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Blok M RT.034 RW.029 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;





- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2014, mereka berselisih dan bertengkar disebabkan :
  - Tergugat terlalu cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam persoalan rumah tangga;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2014, karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 24/A&R/SK.Pa/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 058/SK/2020/PA.Tbh., tertanggal 24 Februari 2020, menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 RB;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 April 2014, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari tetangga dan saudara sepupu Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2014, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 11 April 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 yang puncaknya pada tanggal 12 Mei 2014 yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat tidak terbuka dengan persoalan pribadi Tergugat ke Penggugat.
- Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat.
- Tergugat bersikap cuek dengan Penggugat.
- Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Blok M RT.034 RW.029 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2014, mereka berselisih dan bertengkar disebabkan :
  - Tergugat terlalu cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam persoalan rumah tangga;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2014, karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Blok M RT.034 RW.029 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2014, mereka berselisih dan bertengkar disebabkan :
  - Tergugat terlalu cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam persoalan rumah tangga;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2014, karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa di Blok M RT.034 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Blok M RT.034 RW.012



Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 11 April 2014, namun pada bulan yang sam (april 2014) mereka bersepisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Mei 2014 mereka berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi hingga kini sudah berjalan lebih dari 6 lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk



mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;





Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1441 H. oleh kami yang terdiri dari KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.



Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp.	20.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Mataerai -----	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.	236.000,-